PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, *Email : kesbangpol_paser@yahoo.com*

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER
NOMOR : 800/ 20 /BKBP-PK/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 9 / M.PAN / 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

h. Instruksi Menteri (Inmen) Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

j. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035.

k. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

m. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

n. Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

o. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana paser
Pada tanggal : 05 Februari 2026

KEPALA BADAN

NONDING,S.Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc NIP
197106071997031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
NOMOR : 800/20 /BKBP-PK/2026
TANGGAL : 05 Februari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan penanganan konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konlik Ipoleksosbud yang dapat ditangani	Jumlah Konflik Ipolegsosbud yang dapat terttangani ----------X100 Jmlah Konflik yang Terindikasi **Definisi Operasional :** Konflik Ipoleksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah bentuk pertentangan antarindividu, kelompok, atau institusi yang berkaitandengan perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai-nilai dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani adalah rasio antara jumlah kasus konflik yang ditangani melalui intervensi yang efektif (dalam jangka waktu tertentu) terhadap total jumlah konflik Ipoleksosbud yang teridentifikasi, dikalikan 100%.		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatannya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	$IKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Nilai Persepsi Unsur Layanan}_i}{\text{Jumlah Unsur Layanan}} \times \text{Bobot Unsur}$ **Definisi Operasional :** Menggunakan formula standar IKM yang umum digunakan dalam survei pelayanan publik (misalnya, berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau peraturansejenis). Kemudian dikonversi ke skala 0-100 atau 0-400. Skoring: Setiap jawaban responden pada setiap unsur layanan akan diberikan skor, kemudian dihitung rata-rata skor per unsur dan diintegrasikan menjadi indeks komposit		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Hasil Evaluasi dari Inspektorat **Definisi Operasional :** Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal		

KEPALA BADAN

NONDING,S.Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197106071997031007